

**PENEGAKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh: Pingkan Vanesa Roring²

Fernando J. M. M. Karisoh³

Youla O. Aguw

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum tentang kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penegakan hukum kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dengan metode penelitian hukumnormatif disimpulkan: 1. Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah terbilang baik. Adanya terobosan baru dari Undang-Undang sebelumnya dimana banyak pasal-pasal yang dianggap diskriminatif dihilangkan sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain hukum mengikuti perkembangan zaman, adanya aturan-aturan yang masih dianggap kurang mawadahi aspirasi dan keluhan masyarakat. 2. Dalam penegakan hukumnya aparat penegak hukum sudah berusaha melaksanakan penegakan berdasarkan kaidah dan peraturan yang berlaku dan sudah berusaha mewujudkan cita-cita dari negara hukum. Namun, ternyata masih banyak pihak-pihak yang merasa belum puas dengan penegakan hukum kewarganegaraan di Indonesia.

Kata kunci: kewarganegaraan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli* terbatas untuk menentukan status kewarganegaraan. Indonesia juga menganut Asas Tunggal, dimana orang yang

berkewarganegaraan Indonesia tidak bisa menjadi warga negara di negara lain. Serta hanya anak yang masih di bawah umur lah yang memiliki kewarganegaraan ganda namun, setelah ia berumur 18 tahun ia dapat memilih kewarganegaraannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum tentang kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu metode kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara lalu diperbarui lagi dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI.⁴ Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut *asas sanguinis* dimana asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan keturunan.

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 hanya menganut asas *ius sanguinis* dari garis keturunan ayah. Dimana adanya hubungan hukum keluarga dengan ayahnya, sehingga dalam menentukan status kewarganegaraan anak hanya diambil dari status keturunan ayahnya. Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI seorang anak yang lahir dari seorang Ayah berwarga negara asing secara otomatis mengikuti

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101694

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Amalia Diamantia, *Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia yang Berperspektif Perlindungan Anak*, MMH, Jilid 42, No.3, Juli 2013. Hlm. 329.

kewarganegaraan ayahnya meskipun ia lahir dari Ibu (WNI) dan hidup di Indonesia. Status kewarganegaraan ini diikuti oleh berbagai peraturan imigrasi dan pendidikan yang juga sangat tidak responsif terhadap kepetingan anak-anak dan perempuan khususnya bagi perempuan yang tidak mampu apalagi jika perkawinan mereka putus karena perceraian atau kematian.

Berkenaan dengan itu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 ini tidak mencerminkan adanya pengakuan dan penghormatan serta hak-hak asasi warga negara, karena didalamnya terdapat deskriminasi ras dan etnis dalam menentukan warga negara seseorang. Setelah di komparasi dan dilakukan studi dengan Undang-Undang Kewarganegaraan dari 22 negara, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memberikan hak kepada perempuan WNI yang melahirkan anak di Indonesia dari suami yang WNA untuk menurunkan kewarganegaraan Indonesia itu kepada anaknya.⁵

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Sesuai pertimbangan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.

UU No. 12 Tahun 2006 telah menghapuskan semua aturan kewarganegaraan yang dinilai bersifat diskriminatif. Dengan melindungi kewarganegaraan dari wanita WNI sehingga ia dapat mempertahankan kewarganegaraanya ketika ia menikah dengan pria WNA. Dimana selain memperlakukan warga keturunan sama seperti warga Negara Indonesia asli lainnya, undang – undang ini juga melakukan terobosan penting yakni dengan memberi kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campur antara WNI dengan WNA sebelum anak itu berusia 18 tahun.⁶ Kewarganegaraan ganda terbatas ini memberikan peluang kepada anak untuk memilih kewarganegaraanya sehingga ketika ia sudah cukup umur dia dapat menentukan pilihan dalam memilih kewarganegaraanya.

Pada dasarnya peraturan dibuat untuk membantu masyarakat menjadi terarah dalam menyikapi suatu perbuatan maupun perilaku yang dapat digolongkan menjadi tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang dibentuk dengan harapan bahwa masyarakat dapat memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam negaranya. Berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memiliki penerapan dalam status kewarganegaraan RI. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Pasal 1: Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

Anak yang lahir dari Ayah dan/atau Ibu WNI merupakan warga negara Indonesia. Sehingga dalam menentukan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campur di Indonesia dapat mengambil garis keturunan kedua

⁵ Ibid.

⁶ Dosen Pendidikan 3, dosenpendidikan.co.id/asas-kewarganegaraan, *Asas Kewarganegaraan*, diakses: 28 Oktober 2020, 16.20 WITA.

orangtuanya, jadi tidak semata-mata dari keturunan ayah saja melainkan dapat juga diambil dari garis keturunan ibunya. Bahkan sekalipun salah satu orang tuanya tidak memiliki keturunan (*apatride*) atau hukum dari negara asal salah satu orang tuanya tidak memberikan status kewarganegaraan anak tersebut, ia bisa mengambil garis keturunan orang tuanya yang berkewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang mengandung unsur diskriminatif untuk menentukan kewarganegaraan dalam peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006. Melalui undang-undang ini telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif sehingga dapat memperlakukan warga keturunan sama seperti warga bangsa Indonesia.⁷

Anak dari hasil perkawinan campur memiliki kewarganegaraan ganda dan dapat menentukan pilihan kewarganegaraannya saat ia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan ini untuk melindungi hak-hak anak karena sebelum UU ini disahkan anak dari hasil kawin WNI dengan WNA statusnya WNA dan apabila orang tua lupa memperpanjang visa atau kedua orang tua telah bercerai maka anak tersebut akan dideportasi ke negara asal ayahnya. Lebih kompleks lagi jika negara asal ayahnya ternyata menolak memberikan kewarganegaraannya kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya (*stateless*). Ini merupakan jaminan dan perlindungan terhadap perempuan yang menikah campur dengan WNA dan menjamin dan melindungi hak-hak anak dari hasil perkawinan campur.⁸ Contoh kasus yang dialami oleh Manohara Odelia Pinot ketika ia merupakan anak dari pernikahan campuran, ayahnya berkewarganegaraan Amerika Serikat dan ibunya merupakan WNI. Namun ketika ia berumur 16 tahun ia memutuskan untuk menikah dengan WNA dan bertempat tinggal di negara asing. Saat dia memiliki masalah di negara asing dia meminta perlindungan hukum dari Indonesia, namun status kewarganegaraannya tidak jelas karena dia tidak mengklaim kewarganegaraan

Indonesia dan menikah dengan WNA dan bertempat tinggal di negara asing sehingga menghambat Indonesia untuk melakukan langkah hukum.

Dengan setiap negara memiliki caranya sendiri untuk menentukan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dapat menimbulkan berbagai pola pengaturan yang tidak sama di bidang kewarganegaraan bahkan dapat menimbulkan *conflict of law* atau pertentangan hukum.⁹ Contohnya dalam negara A menganut *ius soli* sedangkan negara B menganut *ius sanguinis*, perbedaan pengaturan kewarganegaraan ini dapat menimbulkan status kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau dapat menimbulkan tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Pada umumnya, *bipatride* dapat menimbulkan ketidakpastian dalam status seseorang sehingga dapat merugikan negara tertentu dan juga bagi yang bersangkutan sendiri. Seperti dibebani kewajiban pajak dari kedua negara tersebut. Namun, ada juga yang menganggap *bipatride* tidak memberikan kerugian kepadanya.¹⁰ Sedangkan *apatride* menyebabkan orang tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dari negara manapun.¹¹

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan membolehkan seseorang mengajukan permohonan pewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia, permohonan pewarganegaraan diajukan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 bulan setelah pemohon mengajukan surat permohonannya. Presiden berhak menolak dan mengabulkan permohonan pewarganegaraan berdasarkan surat permohonan dan pertimbangan. Penolakan pewarganegaraan harus diberitahukan oleh Menteri bersama dengan alasannya paling lambat 3 bulan setelah permohonan diterima oleh Menteri. Sebaliknya untuk pengabulan pewarganegaraan ditetapkan oleh Keputusan Presiden dan diberitahukan oleh Menteri paling lambat 3 bulan setelah permohonan diterima dan paling lambat 14 hari setelah Keputusan Presiden ditetapkan. Setelah itu pemohon mengucapkan sumpah dan janji setia yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang

⁷ Ibid.

⁸ Indria Kristiawan, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 16 No. 2, 2014. hlm. 84.

⁹ Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (PT. Kinta Jakarta, Jakarta, 1962). hlm. 213

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Op.cit, hlm. 389.

¹¹ Ibid.

Kewarganegaraan RI Pasal 6. Orang asing yang berjasa kepada RI juga dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden setelah melalui pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Warga negara Indonesia juga dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan memperoleh kewarganegaraan lain, tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan kehilangan kewarganegaraan oleh Presiden berdasarkan permohonannya, masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden, secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara lain, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing yang dimana sebagai tanda kewarganegaraan negara tersebut, bertempat tinggal diluar Indonesia secara terus-menerus selama 5 tahun dan tidak mengajukan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berlalu dan terus memperbarui setiap 5 tahun sekali. Seperti yang terjadi pada 600 orang WNI yang sebelumnya pernah bergabung dalam ISIS, kehilangan kewarganegaraannya yang sudah ditentukan dalam Pasal 23 Poin D "Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden" dan Poin F "Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut".

Kehilangan kewarganegaraan RI juga berlaku bagi wanita yang menikah dengan pria warga negara asing yang di negara suaminya hukum menentukan bahwa istri mengikuti kewarganegaraan suami yang menjadi akibat hukum dari pernikahan tersebut begitu juga sebaliknya. Tapi tetap dapat mengajukan permohonannya jika ingin memiliki kewarganegaraan RI namun, jika hal tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda maka hal tersebut tidak dapat diajukan. Setelah dinyatakan kehilangan kewarganegaraan RI, Menteri mengumumkan nama-nama yang kehilangan kewarganegaraan RI melalui Berita Negara Republik Indonesia. Orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Pasal 41: Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 42: Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 41 dianggap berlaku terbatas karena memiliki jangka waktu yang sudah ditetapkan sehingga menimbulkan banyak masalah kewarganegaraan yang terjadi. Menurut Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI Freddy Haris "Dulu tujuannya agar mereka cepat daftar, tapi belum banyak yang mengetahui, banyak orangtua yang belum mengetahui mengenai ketentuan batas waktu tersebut sehingga tidak mendaftarkan anaknya agar berstatus WNI, walaupun fiksi hukum seluruh UU wajib diketahui karena sudah diterbitkan di lembaran negara. Selanjutnya, permasalahan yang timbul dari pasal 42 yaitu diaspora kesulitan dalam mengurus sesuai prosedur karena tinggal di luar negeri."¹²

Selanjutnya masalah kewarganegaraan yang muncul dari diaspora Indonesia yaitu seperti anak yang lahir di negara dengan pengakuan

¹² Kompas.com, *Pemerintah Akui Banyak Masalah Dampak UU Kewarganegaraan*, <https://nasional.kompas.com/read/pemerintah.akui.banyak.masalah.dampak.uu> diakses: 9 November 2020, 20.16 WITA.

kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, persoalan tentang orang Indonesia yang tinggal lama di luar negeri (diaspora), pasangan perkawinan campur, orang asing keturunan sampai tiga generasi, orang yang memiliki dwi kewarganegaraan, dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.¹³ Banyak juga diaspora Indonesia yang menginginkan adanya pembaharuan dalam regulasi kewarganegaraan, dikarenakan sampai sekarang Indonesia masih menerapkan asas kewarganegaraan tunggal.

Kendala dan keterbatasan yang dialami diaspora tersebut misalnya tidak dapat menjadi politikus di negara tempat dimana mereka tinggal. Mereka juga kerap dianggap sebagai warga negara kedua sehingga tidak memiliki kesetaraan dan persamaan akses dengan warga negara setempat.¹⁴ Orang yang memiliki dwi kewarganegaraan biasanya lebih mudah menjadi prioritas utama karena mereka memiliki kesetaraan status sosial dengan negara tempat mereka bekerja. Dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia diharapkan dapat memudahkan mereka maupun anak serta cucu mereka untuk dapat berinvestasi membangun negaranya tanpa harus ragu untuk kembali ke Indonesia.¹⁵ Selain mempererat hubungan antara dua negara, kewarganegaraan ganda dapat membelikan peluang kepada diaspora Indonesia memiliki peranan penting di luar negeri di tempatnya berdomisili. Setidaknya sudah 44 negara telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan dalam konteks seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan negara lain. Strategi *'extended-nation'* ini telah terbukti membawa hasil, antara lain karena ke-44 negara tersebut memperoleh 78% remitansi dan sirkulasi asset yang lebih banyak daripada negara-negara lain.¹⁶ Wacana penerapan *dual citizenship* bagi diaspora Indonesia memang masih menuai perdebatan jika dilihat dari aspek untung dan ruginya bagi negara Indonesia, namun realitas juga tidak dapat dipungkiri yakni persebaran WNI yang ada di luar negeri semakin meningkat

bahkan keberadaan mereka juga memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kebanyakan mereka merupakan para profesional yang perlu mendapatkan jaminan dan pengakuan kesetaraan hak dengan warga negara dimana mereka berdomisili sehingga mereka dapat berperan serta dalam memperebutkan berbagai peluang tanpa harus melepaskan semangat nasionalitasnya dengan negara asalnya.¹⁷

Dari permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah harus mempertimbangkan lagi keuntungan dan kerugian dari kewarganegaraan ganda sehingga dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi negara dan para diaspora maupun pihak-pihak yang lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengubah prinsip dasar politik kewarganegaraan Indonesia.¹⁸

B. Penegakan Hukum Kewarganegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam suatu negara diperlukan aturan yang mengatur jalannya ketertiban dalam berbangsa dan bernegara, untuk menjaga keharmonisan hukum dibutuhkan penegakan hukum dalam penerapan suatu aturan. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.¹⁹ Penegakan sebagai symbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari negara hukum.²⁰ Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu.²¹

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI penegak hukum di bidang kewarganegaraan yaitu Menteri,

¹³ Ibid.

¹⁴ May Lim Charity, Op.cit. hlm. 811.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Achmadudin Rajab, *Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Konstitusi, Vol.14 No.3, Edisi Juni, 2017. hlm. 544.

¹⁷ May Lim Charity, Op.cit. Hlm. 826

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, Edisi September, 2008. hlm. 200.

²⁰ Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Luridica, Vol.11 No.1, Edisi November, 2019. hlm. 2.

²¹ Soerjono Soekanto, Op.cit. hlm. 19-20.

Pejabat yang di tunjuk Menteri menangani masalah kewarganegaraan, Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, atau Peraturan tetap Republik Indonesia. Para penegak hukum diberikan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan Indonesia seperti beberapa contoh kasus yang dapat kita lihat bagaimana penegakan hukum kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Gloria Nataparadja Hamel

Gloria Nataparadja Hamel merupakan anak dari perkawinan campur antara ayah yang berkewarganegaraan Perancis dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia. Lahir dan dibesarkan di Indonesia hingga saat itu menimba ilmu jenjang Sekolah Menengah Atas di Indonesia. Masalah kehilangan kewarganegaraan ini sampai pada tahap uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang duduk perkaranya yaitu Ira Natapradja Hamel ibu dari Gloria Nataparadja Hamel yang mengajukan uji materiil terhadap Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI frasa “mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” yang dianggap Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.²²

Sedangkan dalam Pasal 4 huruf D Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI berbunyi “Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia” dan Pasal 6 yang berbunyi “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Sehingga Pasal 41 ini menimbulkan paradigma baru dimana bila orang tua WNI lalai dalam berbagai contoh dan tidak mendaftarkan anaknya pada batas waktu yang ditentukan yaitu 4 tahun setelah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diundangkan yang jatuh pada Agustus 2010 dan mengakibatkan anak dari hasil perkawinan campur kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan tanggapan dari kuasa hukum ibu Gloria Hamel bahwa Pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI tidak memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak yang lahir sebelum Undang-Undang ini diundangkan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri sesuai dengan dengan haknya yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” termasuk memilih kewarganegaraan Indonesia.²³ Bahwa seharusnya anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum uu kewarganegaraan tidak perlu dibatasi pendaftarannya 4 tahun setelah uu kewarganegaraan di undangkan atau paling lambat Agustus 2010, yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Karena sangat jelas dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI bahwa Indonesia menganut asas *sanguinis* yang bisa ditarik dari garis keturunan ayah maupun ibu dari anak hasil perkawinan campur.

Namun perkara tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dikarenakan beberapa alasan yaitu orang tua Gloria Nataparadja Hamel tidak pernah mendaftarkan kewarganegaraannya untuk memperoleh kewarganegaraan RI kepada menteri berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI sehingga Gloria Nataparadja Hamel merupakan warga negara asing (WNA Perancis). Selanjutnya bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI merupakan *lex generalis* yang memberikan norma umum dan

²² CNN News, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017090106221-1-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>, *Cerita Gloria Natapradja Soal Kewarganegaraan Ganda*, diakses: 9 November 2020, 20.30 WITA.

²³ Ibid.

mendasar, sedangkan Pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI merupakan *lex specialis* karena memuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Adanya cara pewarganegaraan sehingga pasal 41 tidak kontradiktif.²⁴

Pemerintah menerapkan asas fiksi (*fictie*) yang berarti masyarakat dianggap mengetahui berlakunya peraturan dan/atau Undang-Undang sehingga tidak menjadi alasan bagi warga negara yang melawan hukum karena tidak mengetahui eksistensi dari aturan tersebut. Kelalaian dari orang tua Gloria Nataparadja Hamel yang tidak mendaftarkan anaknya hingga tahun 2016 padahal jangka waktu peralihan Undang-Undang yang lama ke Undang-Undang yang baru diberi waktu 4 tahun dari tahun Agustus 2006 yaitu Agustus 2010. Sehingga atas alasan tersebut Gloria Nataparadja dinyatakan menjadi WNA Perancis yang diperolehnya sejak lahir.

2. Arcandra Tahar

Arcandra Tahar merupakan Menteri ESDM yang dilantik pada 27 Juli 2016 dan diberhentikan pada 16 Agustus 2016 karena masalah paspor ganda atau kewarganegaraan ganda. Arcandra Tahar merupakan warga negara Indonesia sampai pada tahun 2012 ia mendapatkan paspor Amerika Serikat.²⁵ Jelas bahwa Indonesia tidak menganut asa kewarganegaraan ganda sementara Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara “Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia”. Ketika warga negara Indonesia memiliki paspor dari negara lain secara sendirinya ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Arcandra Tahar menggunakan paspor Indonesia ketika ia pulang ke Indonesia padahal menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bahwa Arcandra Tahar memiliki dua paspor.²⁶ Oleh karena itu

Mahfud MD berpendapat bahwa jika benar Arcandra Tahar masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor Indonesia padahal statusnya adalah warga negara asing, itu termasuk tindakan illegal dan bisa dikenai sanksi pidana. Walaupun paspor Indonesianya berlaku sampai tahun 2017 namu, secara hukum paspor itu tidak berlaku lagi sejak dia memegang paspor negara lain.²⁷ Oleh karena kasus ini Arcandra Tahar sempat berstatus *stateless*, dikarenakan saat Arcandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat otomatis ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan setelah itu ia menjabat sebagai Menteri ESDM Indonesia yang dimana keadaan tersebut menyebabkan ia hilang kewarganegaraan Amerika Serikat sehingga menyebabkan Arcandra Tahar *stateless*.

Dengan keadaan yang seperti itu Arcandra Tahar sulit untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI dikarenakan Pasal 9 huruf b Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI berbunyi “pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Dimana Arcandra Tahar diketahui selama ini bertempat tinggal di Amerika Serikat. Masalahnya, jika kasus paspor ganda Arcandra diproses hukum, Arcandra juga bisa terkena masalah untuk bisa mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Sebab, dalam Pasal 266 KUHP Ayat (1) ditegaskan: “Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”²⁸ yang berkaitan dengan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat

²⁴ Ibid.

²⁵ CNN News, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi-kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar>, *Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Taha*, diakses: 9 November 2020, 20.45 WITA.

²⁶ Ibid.

²⁷ Gresnews, growsnews.com/berita/hukum/103464-kasus-arcandra/, Simalakama Kasus Arcandra, diakses: 11 November 2020, 14:31 WITA.

²⁸ Ibid.

atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Arcandra Tahar menyerahkan dokumen paspor ke Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 12 Agustus 2016 dan pada 15 Agustus 2016 Arcandra Tahar dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly “karena Arcandra telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat jadi kami memberhentikan prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia dikarenakan Undang-Undang Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan dan stateless. Sehingga jika ia berkursus meneruskan pencabutan kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar ia dapat dipidana dengan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI “Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”²⁹ Serta Pasal 36 ayat 2 UU “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan karena kesengajaan, dipidana penjara paling lama tiga tahun.”

Namun cara Arcandra Tahar mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut menuai banyak kontroversi. Karena jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ia harus mengajukan permohonan kembali dengan

persyaratan bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut. Ada juga yang berpendapat bahwa Arcandra Tahar tidak jujur ketika ditunjuk sebagai menteri dia tidak secara langsung memberitahukan bahwa ia telah menjadi warga negara Amerika Serikat, tindakan ini dianggap tidak adanya keterbukaan terhadap Presiden. Hal ini juga memicu perdebatan yang menganggap bahwa Arcandra Tahar memiliki *privilege* padahal dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” sehingga setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.³⁰

Dari contoh kasus di atas kita dapat memahami bagaimana penegakan hukum kewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, sehingga dari yang sudah penulis bahas di atas dapat dipahami bahwa regulasi dan penegakan hukum kewarganegaraan sudah baik, namun dibutuhkan pembaharuan hukum yang bersifat dinamis di bidang kewarganegaraan.

Pendapat Penulis:

Dari pembahasan di atas penulis mendapati penegakan hukum kewarganegaraan di Indonesia sudah baik. Hilangnya aturan-aturan yang bersifat diskriminatif merupakan suatu hal yang baik dalam Undang-Undang ini karena sebelum Undang-Undang ini di terapkan banyak sekali perempuan WNI yang harus merelakan status kewarganegaraan anaknya yaitu hasil dari perkawinan campur menjadi warga negara asing karena tidak bisa memiliki status kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan ibu. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan terhadap anak yang dapat memilih kewarganegaraannya saat ia sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah tanpa takut kehilangan kesempatan untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Selain itu penulis juga mendapati ada beberapa permasalahan yang timbul dari

29 BBC News, [bbc.com/Indonesia/berita_indonesia/2016/09/160908_indonesia_rcandra_wni](https://www.bbc.com/Indonesia/berita_indonesia/2016/09/160908_indonesia_rcandra_wni), *Proses Arcandra Tahar Menjadi WNI Dinilai Melanggar Hukum*, diakses: 11 November 2020, 15:04 WITA.

30 Lokataru, lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-siste-peradilan-di-indonesia, *Equality Before The Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, diakses pada: 11 November 2020, 15:30 WITA.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Terutama bagi anak dari pernikahan campur yang ternyata masih banyak yang belum mengetahui bahwa dalam undang-undang ini berlaku peraturan peralihan sehingga sebagian masyarakat berasumsi ada pasal yang kontradiktif. Dan bagi diaspora yang telah mengaspirasikan beberapa keluhan mereka karena sampai sekarang Indonesia masih menganut kewarganegaraan tunggal sehingga ada beberapa kesulitan yang di alami diaspora Indonesia di tempat mereka tinggal. Harus adanya pertimbangan pemerintah lagi terkait kewarganegaraan ganda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah terbilang baik. Adanya terobosan baru dari Undang-Undang sebelumnya dimana banyak pasal-pasal yang dianggap diskriminatif dihilangkan sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain hukum mengikuti perkembangan zaman, adanya aturan-aturan yang masih dianggap kurang mawadahi aspirasi dan keluhan masyarakat.
2. Dalam penegakan hukumnya aparat penegak hukum sudah berusaha melaksanakan penegakan berdasarkan kaidah dan peraturan yang berlaku dan sudah berusaha mewujudkan cita-cita dari negara hukum. Namun, ternyata masih banyak pihak-pihak yang merasa belum puas dengan penegakan hukum kewarganegaraan di Indonesia.

B. Saran

1. Alangkah baiknya peraturan mengenai kewarganegaraan mengalami pembaharuan hukum dikarenakan banyak hal yang harus diatur dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman sekarang ini, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang timbul dari Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Alangkah baiknya aparat penegak hukum kewarganegaraan dan pemerintah

Indonesia menegakkan hukum berdasarkan keadilan karena setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, sehingga dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana, Jakarta).
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta).
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I (Balai Pustaka, Jakarta)
- Bakarbessy, Leonora, 2012, *Sri Handjani, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, (Perspektif, Surabaya).
- Cassese, Antonio, Ed., 1993, *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah (Human Rights in a Changing World)*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta).
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan* (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta).
- Kurnia, Asep, 2012, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia* (PT. Gramedia, Jakarta).
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
- Sunarno, H. Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta).
- Sutinah, Suyanto Bagong, 2007, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta).
- MD, Moh. Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Rajawali Pers, Jakarta).
- Mokalu, Piter J, 2014, *Hukum Tata Negara Konsepsi, Teoretis, Yuridis Normatif Pasca Reformasi*, (UD Pafamofrens, Manado).

- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (PT. Refika Aditama, Bandung).
- Pramudya, Kelik, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Pustaka Yistisia, Yogyakarta).
- Siong, Gouw Giok, 1962, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (PT. Kinta Jakarta, Jakarta).
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Sumadikara, T. Subarsyah, 2010, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, (Kencana Utama, Jakarta).
- Sunarno, H. Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta).
- Utsman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta). **II. Jurnal**
- Ariyanti, Vivi, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.
- Arliman, Laurensius, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Luridica, Vol.11 No.1, Edisi November, 2019.
- Charity, May Lim, 2016, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 4, Edisi Desember, 2016.
- Diamantia, Amalia, *Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia yang Berperspektif Perlindungan Anak*, MMH, Jilid 42, No.3, Juli 2013.
- Kristiawan, Indria, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 16 No. 2, 2014.
- Kurniawan, M. Beni, *Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Tharar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18 No.2, Edisi Juni, 2018.
- Pratama, Nurfaizul Imam, Hasan, Safari, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*.
- Rajab, Achmadudin, *Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Konstitusi, Vol.14 No.3, Edisi Juni, 2017.
- Rifki, Ahmad, *Keterkaitan Pengantar Ilmu Hukum Terhadap Keimigrasian Dalam Hal Ini Cara Memperoleh Kewarganegaraan*, Jurnal Ilmiah, 2018.
- Salfutra, Reko Dwi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.12 No.2, Edisi Oktober, 2018.
- Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, Edisi September, 2008.
- Yoyon, M. Darusman, *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Kasus Pada Gloria Nataraja Hamel)*, Vol. 5, Edisi Maret, 2017.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016

Internet

BBC News,
[bbc.com/Indonesia/berita_indonesia/2016/09/160908_indonesia_arcandra_wni](https://www.bbc.com/Indonesia/berita_indonesia/2016/09/160908_indonesia_arcandra_wni),
Proses Arcandra Tahar Menjadi WNI Dinilai Melanggar Hukum.

CNN News,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>,
Cerita Gloria Natapradja Soal Kewarganegaraan Ganda

CNN News,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi-kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar>,
Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar

Dosen Pendidikan 3, dosen
pendidikan.co.id/asas-kewarganegaraan,
Asas Kewarganegaraan.

Gresnews,
grewsnews.com/berita/hukum/103464-
simalakama-kasus-arcandra/
Simalakama Kasus Arcandra.